



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH  
NOMOR:41/Kpts/KPU-Kab.026.419168/TAHUN 2016  
TENTANG**

**PENETAPAN TIM PENILAI KESEHATAN BAKAL PASANGAN CALON  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON TENGAH DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON TENGAH TAHUN 2017**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 huruf f jo Pasal 45 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapak kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah tentang Penetapan Tim Penilai Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan ...

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum; Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Nomor 36/Kpts/KPU-Kab.026.419168/TAHUN 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Nomor 01/Kpts/KPU-Kab.026.419168/IV/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Nomor 38/Kpts/KPU-Kab.026.419168/TAHUN 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Nomor 24/Kpts/KPU-Kab.026.419168/TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017;
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Nomor:39/Kpts/KPU-Kab.026.419168/TAHUN 2016 tentang Standar Kemampuan Sehat Jasmani dan Rohani Serta Bebas penyalahgunaan Narkotika Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017;

4. Keputusan ...

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Nomor:40/Kpts/KPU-Kab.026.419168/TAHUN 2016 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai tempat pemeriksaan Jasmani dan Rohani Serta Bebas penyalahgunaan Narkotika Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017;
5. Surat Keputusan Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sulawesi Tenggara Nomor: 04/PW.24/A.4/09/2016 tanggal 15 September 2016 tentang Tim Penilai Kesehatan Bakal Calon Kepala Daerah Kab/Kota se-Sultra pada Pilkada serentak Tahun 2017;
6. Berita Acara Nomor:44/BA/IX/2016 tanggal 19 September 2016 tentang Penetapan Tim Penilai Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH TENTANG PENETAPAN TIM PENILAI KESEHATAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON TENGAH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON TENGAH TAHUN 2017;
- KESATU : Menetapkan Tim Penilai Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Labungkari  
Pada tanggal 20 September 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON TENGAH,

ttd

AMINUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum,

  
★ SYAHRUL

**SALINAN**

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON TENGAH  
NOMOR:41/Kpts/KPU-Kab.026.419168/TAHUN 2016  
TENTANG  
PENETAPAN TIM PENILAI KESEHATAN BAKAL  
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BUTON TENGAH DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI BUTON TENGAH TAHUN  
2017

PENETAPAN TIM PENILAI KESEHATAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI BUTON TENGAH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BUTON TENGAH TAHUN 2017

1. Penanggung jawab :
  1. dr. Junuda RAF, M.Kes, Sp.Kj  
(Ketua IDI Wilayah Sulawesi Tenggara)
  2. dr. H. Abdul Razak, M.Kes  
(Direktur RSU Bahteramas)
  
2. Tim Pengarah
  - a. Ketua : dr. H. Asrum Tombili, M.Kes
  - b. Wakil Ketua : dr. Hj. Andi Hasnah, Sp.An
  - c. Anggota :
    1. dr. H. Mustaring, Sp.A
    2. dr. H.M. Zamrud, Sp.THT
    3. dr. H. Nurdjajadin, Sp.S
  
3. Tim Pelaksana/Administrasi
  - a. Ketua : dr. H. Abdul Razak, M.Kes
  - b. Wakil Ketua : dr. Muh. Yusuf Hamra, M.Sc, Sp.PD
  - c. Sekretaris : dr. Didin Rohidin
  - d. Wakil Sekretaris : Jouris Li Lago, ST, M.Si
  - e. Anggota :
    1. Hj. Rosnawaty Tating, SKM, M.Kes (Koord)
    2. La Ode Surah, SKM, M.Kes
    3. Haslianti, SKM
    4. Malisa Darisa
    5. Hj. Ery Murniasih, SKM
    6. Hery Subagyo, SKM
    7. Amiruddin, SKM, M.Kes
  
4. Tim Pemeriksa Kesehatan
  - Ketua : Dr. Nyoman Sunarka, Sp.PD
  - Anggota :
    1. SMF Umum
      - Dr. Sang Surya Sutan, M.Kes
      - Dr. I Nyoman Sudarmika
    2. SMF Bedah
      - Dr. Syamsul Rijal, Sp.B
      - Dr. INB Prayoga, Sp.B
      - Dr. Faruly W.S Limba, Sp.B
    3. SMF Penyakit Dalam
      - Dr. Nyoman Sunarka, Sp.PD
      - Dr. Muh. Yusuf Hamra, M.Sc, Sp.PD
      - Dr. Haeril Aswar, Sp.PD
      - Dr. Topan Binawan, M.Sc, Sp.PD
      - Dr. Andi Cahaya Tahir, Sp.PD
      - Dr. Tety Yuniarti Sudiro, M.Sc, Sp.PD
    4. SMF THT
      - Dr. Daud Rantetasak, Sp.THT
      - Dr. Nur Hilaliyah, M.Kes, Sp.THT
      - Dr. Ied Rakma, M.Kes, Sp.THT, KL

5. SMF Obstetri dan Ginekologi
    - Dr. Indra Magda Tiara, Sp.OG, M.Kes
    - Dr. Steven Ridwan, Sp.OG
    - Dr. Lianawaty, Sp.OG, M.Kes
    - Dr. Mono Valentino Yohanis, Sp.OG, M.Kes
  6. SMF Kulit dan Kelamin
    - Dr. Rohana Sari Suaib, Sp.KK
  7. SMF Mata
    - Dr. H. Ilyas Raupong, Sp.M
    - Dr. Stella Lengkong, Sp.M
  8. SMF Saraf
    - Dr. H. Nurdjajadin Aboe Kasim, Sp.S
    - Dr. Irmayani AK., Sp.S
    - Dr. Happy Handaruwati, Sp.S
  9. SMF Jantung dan Pembuluh Darah
    - Dr. Bimo Bintoro, Sp.JP
    - Dr. Sjarif Subijakto, Sp. JP
    - Dr. Firman S. Dullah, Sp.JP, M.Kes
  10. SMF Gigi dan Mulut
    - Drg. Joice Agnes Delly
    - Drg. Chadidjah Basalamah
    - Drg. Yunni Matulatan, MHA
    - Drg. Irma Drismayanti
  11. SMF Penunjang Medis
    - a. Instalasi Radiologi
      - Dr. Hj. Asirah Aris, Sp. Rad
      - Dr. Metriliya, M.Kes, Sp.Rad
    - b. Instalasi Laboratorium
      - Dr. Fedeliyah Raya, M.Kes, Sp.PK
      - Dr. Yuliyanti Yasin, M.Kes, Sp.PK
  12. SMF Kesehatan Jiwa
    - Dr. Junuda, M.Kes, Sp.KJ
  13. SMF Urologi
    - Dr. Muhammad Jabir, Sp.U
  14. Nutrisionist
    - Harleli, S.ST
- 
5. Tim Pendukung
    1. Perawat Poli Jantung : Hj. Nazima, S.Kep
    2. Perawat Poli Umum : Hj. Ariati, SKM
    3. Perawat Poli Bedah : Hasmiati
    4. Perawat Poli THT : Hj. Suriani, S.Kep
    5. Perawat Poli Penyakit Dalam : Hj. Wa Ode Rusniah
    6. Perawat Poli Mata : sr. Hermina Wa Baa, AMK
    7. Perawat Poli Kulit dan Kelamin : sr. Nurmin Saebo
    8. Perawat Kesehatan Jiwa : sr. Helena
    9. Petugas Rontgen : sr. Erni, AMR
    10. Petugas USG : Rahmawati, SKM
    11. Perawat Poli Syarat : Hj. Dini Hasna, AMK
    12. Perawat Poli Kandungan : Linda Madras, S.ST
    13. Perawat Poli Gigi dan Mulut : Asria, AMG
    14. Petugas Sampling : Jarumadin
    15. Petugas Laboratorium : Herawati

16. Konselor VCT : - Rosnawaty Tating, SKM, M.Si  
- La Ode Surah, SKM, M.Si
6. Tim Pemantau
- a. IDI Wilayah Sultra : dr. Junuda RAF, M.Kes, Sp.KJ  
dr. Muh. Yunus, M.Kes  
dr. Amry Ady Haris, M.Kes
- b. IDI Kab. Buton : dr. Kariyadi  
dr. Elwin

Ditetapkan di Labungkari  
Pada tanggal 20 September 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON TENGAH,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON TENGAH  
Kepala Sub Bagian Hukum,



SEKRETARIAT  
SYAHRUL

ttd

AMINUDDIN